

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN
NOMINASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

Disusun Oleh :

LASTME NOVI DIANA

No.Bp : 05 140 281

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)

Telah Dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Komprehensif

Pada Hari Senin , Tanggal 8 Februari 2010

Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus oleh tim penguji



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



No.Reg: 3008/PK II/02/2010

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN
NOMINASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

Lastme Novi Diana,05140281,FakultasHukum Universitas Andalas, 88 hal, 2010.

ABSTRAK

Krisis moneter yang terjadi dan kemudian berujung pada krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia ,baik secara langsung atau tidak langsung,tidak terlepas dari lemahnya implementasi prinsip-prinsip GCG di kalangan pelaku bisnis di Indonesia,akibatnya banyak perusahaan yang hancur.Krisis ini juga berimbas pada industri perbankan nasional,selain disebabkan oleh factor eksternal yaitu merosotnya nilai rupiah juga disebabkan oleh kondisi intern bank itu sendiri yang pada umumnya belum dikelola berdasarkan prinsip prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG memberikan peluang akan kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu tugas pengawasan dewan Komisaris yang mana di perkuat dalam PBI NOMOR 8/4/PBI/2006 dan dirubah dengan PBI NOMOR 8/14/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.Adapun yang dibahas yaitu: Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*)pada PT.BPD Sumbar, serta kendala yang ditemukan Komite remunerasi dan Nominasi tersebut. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing*, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah diketahui bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG*) telah dilakukan dengan cukup memadai, sedangkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*) sebagian sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan namun sebagian lagi masih dalam proses pelaksanaan karena masih tergolong baru,dimana tugas nya adalah tugas terhadap implemntasi prinsip-prinsip GCG, tugas terkait remunerasi dan tugas terkait Nominasi. Dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunersi dan Nominasi Dalam penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah terkadang rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi sampai kepada Direksi diabaikan saja tanpa alasan yang jelas,kehadiran Komite ini kadang hanya dianggap sebagai aksesoris dan pelengkap dari tuntutan GCG,padahal kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bank Nagari merupakan salah satu indikasi dari penepen GCG yang memiliki peranan yang strategis,serta masih kurangnya sosialisai mengenai komite ini..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis pemberlakuan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut GCG) dalam Perseroan Terbatas Indonesia disebabkan oleh arus perkembangan globalisasi ekonomi sekarang ini yang mengharuskan pemerintah kita untuk senantiasa mengikuti kehendak masyarakat ekonomi dunia, tentang perlunya diratifikasi berbagai konvensi-konvensi internasional secara umum. Partisipasi Indonesia dalam tata pergaulan internasional dalam memberlakukan GCG sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan *Demokratise Rechstraat* yang senantiasa berkesinambungan selalu berkembang sesuai tingkat kecerdasan bangsa.¹

Banyak pihak seperti para penulis hukum dan ekonomi memperkirakan bahwa krisis moneter yang terjadi dan kemudian berujung pada krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak terlepas dari lemahnya implementasi prinsip-prinsip GCG di kalangan pelaku bisnis di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan yang hancur meninggalkan sejumlah permasalahan yang akhirnya ditanggung oleh Negara dan masyarakat. Oleh karenanya timbul suatu keyakinan bahwa implementasi GCG di Indonesia sangat vital, karena dapat membantu

¹ Wahyono darmabrata, dan Ari Wahyudi Hertanto " *Implementasi good Corporate Governance: Dalam menikapi bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas.*" dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no 6 Tahun 2003. hal 32

perusahaan keluar dari krisis ekonomi dan juga bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang sangat kompetitif.

Disamping itu GCG diyakini dapat memberikan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Manfaat lainnya adalah berkurangnya peluang Direksi dan para karyawan dilingkungan persero untuk melakukan tindakan korupsi. Hilangnya untuk bertindak korupsi dapat membawa kemungkinan terwujudnya peningkatan kesejahteraan para Direksi dan karyawan, yang dapat membawa pengaruh positif berupa peningkatan semangat dan tumbuhnya "*sense of belonging*" sesuai dengan standar pengharapan. Dengan perkataan lain, penerapan dan penegakan GCG pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perseroan baik dalam maupun luar negeri.²

Keberadaan Bank sebagai alat untuk memperlancar transaksi-transaksi bisnis sangat penting sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya, perbankan merupakan urat nadi perekonomian negara.

Industri perbankan adalah industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), kepercayaan masyarakat adalah segala-galanya bagi bank, begitu masyarakat tidak percaya pada bank maka ia akan mengalami *rush* dan akhirnya koleps.

Bisnis perbankan memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni

² Budi Kuswahyudi, "Analisis Yuridis Dalam Sistemika Hukum Perseroan Terbatas Dalam usaha Menegakan Good Corporate Governace" dimuat dalam tesis, Jakarta, 2006, hal 3

Kepercayaan, Keterbukaan, dan Keberhatian. Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi. Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar berbagai bentuk investasi seperti pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati (*prudential banking*) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan.³

Pada Tahun 1998 kita mengalami krisis di bidang perbankan yang sampai saat ini masih dirasakan imbasnya. Dengan adanya krisis tersebut otomatis perekonomian negara Indonesia juga berubah. Dengan berubahnya perekonomian dan berbagai masalah dalam perekonomian serta dengan mengingat betapa pentingnya lembaga perbankan maka pemerintah pada Tahun 1998 mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang sudah tidak dapat lagi mengikuti, baik perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan

³ Krisna Wijaya, "Reformasi Perbankan Indonesia" Hurian Kompas, Jakarta, 2002, hal 48

semakin kompleks, resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam.⁴ Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 juga menimbulkan krisis di perbankan nasional selain disebabkan oleh factor-faktor eksternal yaitu merosotnya nilai rupiah dibandingkan dengan nilai mata uang asing lainnya juga di sebabkan oleh kondisi intern Bank itu sendiri yang pada umumnya belum dikelola berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat demi keberlangsungan usahanya, oleh karena itu pemerintah mensosialisasikan tentang prinsip GCG dengan mengeluarkan beberapa aturan untuk memaksimalkan penerapan GCG⁵.

Menyadari bahwa GCG merupakan aspek dasar dalam pengelolaan bisnis secara berkelanjutan yang memberikan nilai secara terus menerus kepada *stakeholders* maka secara berkelanjutan bank mengembangkan penerapan GCG yang untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi *stakeholders*, meningkatkan kinerja bank, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan. Bank wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya dalam setiap jenjang dan struktur organisasi untuk memperkuat kondisi intern perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

⁴ Indra surya dan Ivan Yustiavandana, "Penerapan Good Corporate Governance". Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 116

⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Pedoman umum *Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*" KNKG, Jakarta: Januari 2004, hal 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagian telah terlaksana dengan baik dan sebagian sedang dalam proses pelaksanaan yang optimal hal ini di karenakan keberadaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang masih baru, sehingga untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik masih belum optimal. Untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* maka Komite memiliki tugas dan tanggung jawab evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, implementasi terhadap prinsip *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness*. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya komite tidak terlepas dari prinsip-prinsip GCG baik itu terkait tugas remunerasi maupun tugas nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan study banding ke 5 Bank BPD untuk mengumpulkan data mengenai remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, telah mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk di bahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2008

dan telah membahas usulan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kenaikan tunjangan perumahan Direksi yang diajukan oleh Direksi.

2. Kendala yang ditemui oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah terkadang usulan yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sampai pada Dewan Komisaris diadopsi sedangkan pada Direksi kadang diabaikan begitu saja tanpa alasan yang jelas, Direksi menganggap mereka lebih pintar dan mengetahui seluk beluk operasional bank dari pada Dewan Komisaris dan komite-komitennya. Kendala lain adalah Keberadaan Komite Remunerasi dan Nominasi terkadang hanya dipandang sebagai aksesoris bank dan sebagai pelengkap dari tuntutan GCG, padahal kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu indikasi adanya penerapan GCG yang mana kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi ini memiliki peranan yang strategis, kendala lainnya adalah masih kurang tersosialisasinya arti penting keberadaan, peran serta fungsi komite Remunerasi dan Nominasi baik itu dari pihak bank maupun dari pemerintah yang belum begitu jelas membahas Komite Remunerasi dalam kerangka peraturan Perundang-undangan yang terkait misalnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dalam Undang-undang Badan Usaha Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arafat, Wilson, 2008, *How to Implement GCG Effectively*. Skyrocketing Publisher, Jakarta.
- Djumhana, Mohamad, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia, Cet 5*, Pt Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Emirzon, Joni, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet 3*, Kencana, Jakarta.
- I.G Ray Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan*, Mega poin, Jakarta.
- G. Suprayitno, et all. 2004. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia*, The Institute for Corporate Governance (ICG), Jakarta.
- Kasmir, 2007, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta.
- Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*, PT Hikayat Dunia, Jakarta.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung.
- Munir, Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pramono, Nindyo, 2000, *Hukum Perbankan-Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta.